



**P E N E T A P A N**

**Nomor 762/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

- 1. SUPRIYADI**, beralamat di Jl. Pondok Kelapa Selatan dalam No.16, RT.008, RW.012, Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
  - 2. SUPARDI**, beralamat di Jl. Pondok Kelapa Selatan dalam No.16, RT.008, RW.012, Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- Penggugat I dan Penggugat II masing-masing dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Erlangga, SH dan Irwan Sya'Ban, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HERU ERLANGGA, SH & PARTNERS beralamat di Jl. Raya Narogong KM 7 No. 9 RT. 002, RW. 001, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi 17117, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

lawan:

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, Cabang Jakarta Sunter**, berkedudukan di Danau Sunter Utara Blok C2 No.3, Sunter Agung Jakarta Utara, DKI Jakarta yang diwakili oleh Rory Lumban Toruan, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta Sunter, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ambar Rukmi Yusmawati, SH, MH Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jakarta I, Achmad Paku Braja Arga Amanda, SH, (Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 762/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Jakarta I), Noor Holis Ihsan, SH, (Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jakarta I), Muhammad Jul Fajri (Asisten Manajer Pemasaran Komersial Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jakarta Sunter), Herry Purnomo (Supervisor Administrasi Kredit Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jakarta Sunter), Febriansyah (Associate Relationship Manager Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jakarta Sunter), Nur Cahyo Wuryandari (Petugas Administrasi Kredit Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jakarta Sunter), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B. 0046/KC-V/ADK/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Surat Tugas No. B. 0047/KC-V/ADK/01/2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Jakarta II DKI Jakarta**, berkedudukan di Jl, Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 RT.010, RW.01, Jakarta Pusat, yang diwakili Hadiyanto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, SH, LLM Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan, Pangihutan Siagian, SH, MH Kepala Bagian Advokasi III pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan, Kurnia Ratna Cahyanti, Sh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II, Hasya Ilma Adhana, SH Kepala Subbagian Advokasi IIIA pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan, Sri Andini, SH Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Jakarta II, Dinta Cahaya Sari, SH Pelaksana pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan, Khalis Prayogi, SH Pelaksana pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan, Sofri, SH Pelaksana pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 762/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendra Cahyono, SH Pelaksana pada Biro Advokasi  
Kementerian Keuangan, Wahyu Kurniawati, SH  
Pelaksana pada KPKNL Jakarta II, Ester Rini Kartika  
Simatupang Pelaksana pada KPKNL Jakarta II, Moh.  
Luthfi Rosyadi Muhtar Pelaksana pada KPKNL Jakarta  
II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-  
37/MK.1/2020 tanggal 23 Januari 2020, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat II**;

**3. Tn. EDISON NAINGGOLAN selaku pemenang  
lelang**, beralamat di Kampung Sugutama RT.005,  
RW.022, Kel. Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya Kota  
Depok Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat III**;

**4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Jakarta Timur**,  
beralamat di Jl. DR.Sumarno, Pulo Gebang, Jakarta  
Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,  
Penggugat maupun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan  
secara tertulis di dalam persidangan melalui surat No. 41/P.G/HE./XI/2020  
tanggal 04 November 2020 perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat  
dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan Penggugat dapat  
mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila  
setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi  
dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat belum membacakan  
gugatannya, dengan demikian pencabutan adalah mutlak hak dari Penggugat  
dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan  
Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan  
dapat dikabulkan;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 762/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 762/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.113.500,00 (Dua juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, oleh kami, Agung Purbantoro, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.Ip, SH, MH dan Dodong Iman Rusdani, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 762/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr tanggal 26 November 2019 dan tanggal 18 Maret 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari Palti Siregar, ST, SH, MH, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat III maupun Turut Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip, SH, MH

Agung Purbantoro, SH, MH

Dodong Iman Rusdani, SH, MH

Panitera Pengganti,

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 762/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Palti Siregar, SH, MH

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 762/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp75.000,00;
biaya Proses .....	:	
3.....P	:	Rp1.900.000,00;
anggilaan .....	:	
4.....P	:	-
NBP Panggilan P.....	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan T .....	:	
6.....P	:	Rp46.500,00;
enggandaan berkas.....	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
8. Materai .....	:	Rp12.000,00
Jumlah .....	:	Rp2.113.500,00;
(Dua juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)		